



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1780, 2018

KEMENPERIN. Lembaga Penilaian Kesesuaian.  
SNI Semen. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kemudahan dan efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan terhadap Standar Nasional Indonesia Semen secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/1/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/5/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/1/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu

Semen;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang

Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Semen secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1454);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Semen adalah semen portland putih, semen portland pozolan, semen portland, semen portland campur, semen masonry, dan semen portland komposit.
2. Semen Portland Putih adalah semen hidrolis yang berwarna putih dan dihasilkan dengan cara menggiling terak semen portland putih yang terutama terdiri atas kalsium silikat dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat.
3. Semen Portland Pozolan adalah semen hidrolis yang terdiri dari campuran yang homogen antara semen portland dengan pozolan halus, yang diproduksi dengan menggiling klinker semen portland dan pozolan bersama-sama atau mencampur secara merata bubuk semen portland dengan bubuk pozolan atau gabungan antara menggiling dan mencampur dimana kadar pozolan 6% (enam persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen)

massa semen portland pozolan.

4. Semen Portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling terak semen portland terutama yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah dengan bahan tambahan lain.
5. Semen Portland Campur adalah suatu bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama-sama dari terak semen portland dan gips dengan satu atau lebih bahan anorganik yang bersifat berekasi (*inert*).
6. Semen Masonry adalah semen hidrolis yang digunakan terutama dalam pekerjaan menembok dan memplester konstruksi yang terdiri dari campuran dari semen portland atau campuran semen hirolis dengan bahan yang bersifat menambah keplastisan (seperti batu kapur, kapur yang terhidrasi atau kapur hidrolis) bersamaan dengan bahan lain yang digunakan untuk meningkatkan satu atau lebih sifat seperti waktu pengikatan (*setting time*), kemampuan kerja (*workability*), daya simpan air (*water retention*), dan ketahanan (*durability*).
7. Semen Portland Komposit adalah bahan pengikat hirolis hasil penggilingan bersama-sama terak semen portland dan gips dengan satu atau lebih bahan anorganik atau hasil pencampuran antara bubuk semen portland dengan bubuk bahan anorganik lain. Bahan anorganik tersebut antara lain terak tanur tinggi (*blast furnace slag*), pozolan, senyawa silikat, batu kapur, dengan kadar total bahan anorganik 6% (enam persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen) dari massa semen portland komposit.
8. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
9. Industri Semen di Kementerian Perindustrian. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Sni Semen Yang Selanjutnya

disebut Sppt-Sni Semen adalah Sertifikat yang dikeluarkan Oleh Lembaga Sertifikasi Produk Kepada Produsen yang Mampu Memproduksi Semen Sesuai dengan Ketentuan SNI.

10. Lembaga Sertifikasi Produk yang Selanjutnya disebut Lspro adalah Lembaga yang Melakukan Kegiatan Sertifikasi Produk dan Menerbitkan Sppt-Sni Semen Sesuai Dengan Ketentuan SNI.
11. Laboratorium Penguji adalah Laboratorium yang Melakukan Kegiatan Pengujian Kesesuaian Mutu Terhadap Jenis Semen Sesuai Dengan Metode Uji SNI.
12. Menteri Adalah Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian.
13. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal yang Memiliki Tugas, Fungsi, dan Wewenang Melakukan Pembinaan Terhadap
14. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang Selanjutnya disebut Kepala Bppi adalah Kepala Badan yang Memiliki Tugas, Fungsi, dan Wewenang Melakukan Penelitian dan Pengembangan Industri di Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 2

- (1) Lspro Yang Telah Terakreditasi Melakukan Sertifikasi Terhadap Semen Sesuai Dengan Ketentuan Sni Semen.
- (2) Laboratorium Penguji Yang Telah Terakreditasi Melakukan Pengujian Terhadap Semen Sesuai Dengan Metode Uji Sni Semen.
- (3) Lspro Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Tercantum Dalam Huruf A Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Peraturan Menteri Ini.
- (4) Laboratorium Penguji Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Tercantum Dalam Huruf B Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Peraturan Menteri Ini.

## Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (4) Wajib Melakukan Pengujian Kesesuaian Mutu Terhadap Permintaan Lspro Dan/Atau Instansi Teknis Dengan Perlakuan Yang Sama Terhadap Antar-Lspro Dan Antar-Instansi Teknis.
- (2) Kewajiban Pengujian Kesesuaian Mutu Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Berlaku Untuk:
  - a. penerbitan SPPT-SNI Semen; dan/atau
  - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI Semen secara wajib.

## Pasal 4

- (1) Lspro Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (3) Dan Laboratorium Penguji Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (4) Harus Melaporkan Hasil Kinerja Sertifikasi Dan Pengujian Kesesuaian Mutu Kepada Direktur Jenderal Pembina Industri Dan Kepala Bppi.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
    1. penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Semen;
    2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Semen dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
    3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
  - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
    1. sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Semen yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;

2. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Semen yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
  3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji;
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Semen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan diterbitkan; dan
  - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI Semen dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lama pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
- a. laporan sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Semen yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lama pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
  - b. laporan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji Atau Laporan Hasil Uji Terhadap Pengujian Kesesuaian Mutu Semen Yang Telah Dilakukan Dalam Waktu 1 (Satu) Tahun Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf B Angka 2 Harus Disampaikan Paling Lama Pada Tanggal 5 Januari Tahun Berikutnya.

## Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri Melakukan:
  - a Pembinaan Terhadap Industri Semen Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pemberlakuan Sni Semen Secara Wajib; Dan
  - b Pengawasan Terhadap Pemberlakuan Sni Semen Secara Wajib.
- (2) Kepala BPPI Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap:
  - a Kinerja Lspro Dan Laboratorium Penguji Yang Ditunjuk Oleh Menteri Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2; Dan
  - b Pelaksanaan Pengujian Kesesuaian Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Dan Laporan Hasil Kinerja Sertifikasi Dan Pengujian Kesesuaian Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4.

## Pasal 6

- (1) Lspro Yang Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (2) Huruf A, Dan/Atau Pasal 4 Ayat (3) Dicabut Penunjukan Sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji Yang Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1) Pasal 4 Ayat (2) Huruf B, Dan/Atau Pasal 4 Ayat (4) Dicabut Penunjukan Pengujiannya.
- (3) Penilaian Kebenaran Terhadap Pelanggaran Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dan Ayat (2) Dilakukan Dalam Rapat Penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

## Pasal 7

- (1) LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Semen yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Kepala BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Semen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama

6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (3) SPPT-SNI Semen yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Semen tersebut.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/1/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153); dan
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/5/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/1/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 774),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 44 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN  
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL  
 INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB.

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1.	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	Semen Portland Putih	15-0129-2004
		Semen Portland Pozoland	0302:2014
		Semen Portland	2049:2015
		Semen Portland Campur	15-3500-2004
		Semen Masonry	15-3758-2004
		Semen Portland Komposit	7064:2014
2.	LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027	Semen Portland Putih	15-0129-2004
		Semen Portland Pozoland	0302:2014
		Semen Portland	2049:2015
		Semen Portland Campur	15-3500-2004
		Semen Portland Komposit	7064:2014
3.	LSPro Balai Besar Keramik (BBK) - Kementerian	Semen Portland Putih	15-0129-2004
		Semen Portland Pozoland	0302:2014

	Perindustrian Jl. Jend. Ahmad Yani No. 392 Bandung 40272 Telp. (022) 7206295 Fax. (022) 7205322	Semen Portland	2049:2015
		Semen Portland Campur	15-3500-2004
		Semen Portland Komposit	7064:2014
4.	LSPro Baristand Industri Bandar Lampung – Kementerian Perindustrian Jl. By Pass Soekarno Hatta Km 1 Rajabaya Bandar Lampung Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357	Semen Portland Pozoland	0302:2014
		Semen Portland Campur	15-3500-2004
5.	LSPro Baristand Industri Palembang – Kementerian Perindustrian Jl. Perindustrian II No. 12 Km 9 Sukarami Palembang 30152 Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412483	Semen Portland Komposit	7064:2014
		Semen Portland	2049:2015
		Semen Masonry	15-3758-2004
6.	LSPro Baristand Industri Banda Aceh – Kementerian Perindustrian Jl. Cut Nyak Dhien No. 377 Lamteumen Timur Banda Aceh Telp. (0651) 49714 Fax. (0651) 49556	Semen Portland	2049:2015

7.	LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang – Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor, Km 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322, 8710323 Fax. (021) 8710478	Semen Portland Putih	15-0129-2004
		Semen Portland Campur	15-3500-2004
		Semen Masonry	15-3758-2004
8.	LSPro PT. SUCOFINDO ICS Graha Sucofindo Lt. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029	Semen Portland Putih	15-0129-2004
		Semen Portland Campur	15-3500-2004
		Semen Masonry	15-3758-2004
		Semen Portland Komposit	7064:2014
9.	LSPro PT. TÜV NORD Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706 Jl. Let. Jend. TB Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338	Semen Portland Putih	15-0129-2004
		Semen Portland Pozoland	0302:2014
		Semen Portland Campur	15-3500-2004
		Semen Masonry	15-3758-2004
		Semen Portland Komposit	7064:2014
10.	LSPro PT. CEPRINDO Jl. Hybrida PE 10 Kav. 18 Kelapa Gading Jakarta Utara Telp. (021) 45842494 Fax. (021) 45844232	Semen Portland Putih	15-0129-2004
		Semen Portland Campur	15-3500-2004
		Semen Masonry	15-3758-2004
11.	LSPro Balai Pengawasan dan	Semen Portland Pozoland	0302:2014

	Pengendalian Mutu Barang (BPPMB) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani Makassar 90222 Telp. (0411) 441239 Fax. (0411) 457368	Semen Portland	2049:2015
		Semen Portland Campur	15-3500-2004
		Semen Portland Komposit	7064:2014
12.	LSPro Baristand Industri Padang - Kementerian Perindustrian Jl. Raya LIK No. 23, Ulu Gadut Padang, Sumatera Barat Telp. (0751) 72201 Fax. (0751) 71320	Semen Portland Pozoland	0302:2014
		Semen Portland	2049:2015
		Semen Portland Komposit	7064:2014
		Semen Portland Putih	15-0129-2004
		Semen Portland Campur	15-3500-2004

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN WAJIB.

NO.	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1.	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) – Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027	Semen Portland Putih	15-0129-2004
		Semen Portland Pozoland	0302:2014
		Semen Portland	2049:2015
		Semen Portland Campur	15-3500-2004
		Semen Masonry	15-3758-2004

2.	Laboratorium Pengujian Baristand Industri Padang – Kementerian Perindustrian Jl. Raya LIK No. 23 Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72201 Fax. (0751) 71320	Semen Portland Pozoland	0302:2014
		Semen Portland	2049:2015
		Semen Portland Campur	15-3500-2004
		Semen Portland Komposit	7064:2014
3.	Laboratorium Pengujian Baristand Industri Banda Aceh – Kementerian Perindustrian Jl. Cut Nyak Dhien No. 377 Lamteumen Timur Banda Aceh Telp. (0651) 49714 Fax. (0651) 49556	Semen Portland	2049:2015
		Semen Portland Komposit	7064:2014
4.	Laboratorium Pengujian Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) – Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321- 23 Fax. (021) 8710478	Semen Portland Putih	15-0129-2004
		Semen Portland Pozoland	0302:2014
		Semen Portland	2049:2015
		Semen Portland Campur	15-3500-2004
		Semen Masonry	15-3758-2004
		Semen Portland Komposit	7064:2014
5.	Laboratorium Pengujian PT. Semen Indonesia (Semen Padang) Jl. Raya Indarung Padang 25237 Telp. (0751) 815250 Fax. (0751) 815590	Semen Portland Campur	15-3500-2004

6.	Laboratorium Pengujian Quality Assurance and Research Division – PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk Jl. Mayor Oking Jayaatmaja Citeureup Bogor Telp. (021) 86899903 Fax. (021) 86899807	Semen Portland Putih	15-0129-2004
		Semen Portland Pozoland	0302:2014
		Semen Portland	2049:2015
		Semen Portland Komposit	7064:2014
7.	Laboratorium Pengujian UPTD Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang (BPPMB) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P. Pettarani Makassar Telp. (0411) 441239 Fax. (0411) 457368	Semen Portland Pozoland	0302:2014
		Semen Portland	2049:2015
		Semen Portland Campur	15-3500-2004
		Semen Portland Komposit	7064:2014

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO